

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dirumuskan kesimpulan yakni :

1. Pengertian pelaku usaha sendiri di atur didalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, memang di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci siapa para pelaku usaha tersebut tapi secara tidak langsung distributor juga salah satu pelaku usaha. Jadi jika barang yang distribusikan oleh distributor tersebut merugikan hak konsumen maka distributor terkena pertanggungjawaban pelaku usaha Pasal 19 UUPK. Terutama Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e UUPK megenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang mana sanksinya ada di Pasal 62 ayat (1), karena tidak sesuai dengan mutu dan kondisinya. Sedangkan konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan barang yang berkualitas menurut Pasal 4 UUPK. Jadi jika konsumen mengkonsumsi barang yang tidak berkualitas baik yang mana mutu dan kondisinya tidak terjamin, otomatis akan membuat tubuh mereka tercemar oleh bahan-bahan yang tidak berkualitas baik. Dan karena tubuh mereka sudah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak berkualitas baik, maka konsumen harus mendapatkan perawatan kesehatan atau santunan sesuai Pasal 19 UUPK.
2. Pemerintah mempunyai lembaga dalam hal pengawasan produk makanan di Indonesia, antara lain lembaga tersebut adalah BPOM dan BPKN. Yang mana tugas utama 2 (dua) lembaga tersebut memang sama yaitu untuk mengawasi atau memberi pengawasan terhadap peredaran produk makanan atau obat-obatan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha. Peranan BPOM dan BPKN di perlukan untuk memberikan keamanan hukum kepada para masyarakat terhadap makanan yang dijual di pasar, secara garis besar fungsi pemerintah, BPOM, BPKN dan lembaga pemerintahan lainnya adalah memberikan Peraturan, pengawasan, regulasi, standar, hasil produk sebelum beredar, uji lab, pengecekan sarana barang, penyidikan, penegakan hukum, bahkan juga memberikan informasi dan edukasi melalui badan yang

terkait mengingat masih banyaknya kasus yang merugikan para konsumen dan hasil laboratorium menunjukkan, banyak makanan yang mengandung zat berbahaya atau memang tidak layak nya produk tersebut. Hal itu sebagai indikasi masih lemahnya implementasi fungsi dan peran negara ataupun lembaga lainnya dalam perlindungan Konsumen. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen. Lalu pemerintah Indonesia juga mempunyai Lembaga yang tugasnya untuk membantu menyelesaikan sengketa konsumen yaitu LPKSM dan BPSK. Yang mana fungsi dari ke 2 (dua) lembaga itu sama, yaitu untuk membantu para konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha, ataupun dirugikan haknya.

4.2. Saran

1. Agar pemerintah membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang distributor, supaya para distributor mempunyai tanggung jawab atas apa yang mereka distribusikan.
2. Dibuatkan batasan-batasan kewenangan antara Prinsipal selaku yang membuat, Distributor selaku yang mendistribusikan, ataupun penyalur yang menjual suatu produk. Agar jika konsumen dirugikan, konsumen tidak bingung siapa yang mempunyai kewenangan atas kesalahan produk tersebut.
3. Agar lembaga BPOM, LPKSM atau lembaga lainnya lebih proaktif dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan perlindungan konsumen. Seperti sosialisasi melalui media terhadap konsumen untuk memberikan pemahaman upaya hukum yang dapat dilakukan bila megkonsumsi zat berbahaya dalam makanan dan atau jika hak mereka dirugikan.
4. Dan agar ada yang meneliti atau ada penulis berikutnya yang membuat penelitian tentang apakah hanya distributor saja yang terkena pertanggungjawaban pelaku usaha, apakah menyambung kepenyalur berikutnya yaitu toko-toko, swalayan juga terkena pertanggungjawaban pelaku usaha. Ataupun apakah prinsipal juga terkena pertanggungjawaban tersebut juga.